

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) adalah sebagai berikut:

1. ada begitu banyak regulasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA). Diantaranya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Peraturan Pemerintah Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor B/71/M/SM.00.00/2017 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Netralitas Aparatur Sipil Negara. Surat Edaran (SE) Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor B.2900/KASN/11/2017 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Netralitas Apratur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Serentak Tahun

2018. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan tentang Netralitas dan Tindak Lanjut Terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam Pilkada 2020. Surat Keputusan Bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaiann Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2 Tahun 2022, Nomor: 800-5474 Tahun 2022, Nomor: 246 Tahun 2022, Nomor: 30 Tahun 2022, Nomor: 1447.1/PM.01/K.1/99/2022 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai Aparatur sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umuum (Pemilu)

2. bagi Apratur Sipil Negara (ASN) yang tidak Netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan akan mendapatkan hukuman yang berupa Hukuman Ringan, Sedang, Berat sampai dapat diberhentikan secara tidak hormat dari Aparatur Sipil Negara (ASN)

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti dapat menyampaikan beberapa saran dalam hasil penelitian yang dapat bermamfaat serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan antara lain:

1. Memperkuat Pengawasan Serta Mempertegas penerapan Sanksi Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

2. Memperkuat Pemahaman Terkait Regulasi/Aturan Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara serta Menghindari Kepentingan-Kepentingan yang menjurus kepada Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Sebagaimana di Jelaskan dalam Regulasi/Aturan Perundang-undangan.